

BUPATI LAMPUNG SELATAN



KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/536.1 /IV.05/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA GEDUNG RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan gedung rumah susun di Kabupaten Lampung Selatan agar terlaksana secara efektif, efisien dan berdaya guna, maka perlu ditetapkan Badan Pengelola Gedung Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA GEDUNG RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Badan Pengelola Gedung Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Eki Susandi, SE.,M.M.
2. sekretaris : Alan Ramadanl, A.Md.
3. Bendahara : Nuri Safitri, S.E.
4. Pengurus Penata Usahaan : Kurnia Ardenela, A.Md.A.K
5. Pemeliharaan dan Perawatan : Johan
6. Keamanan : Adam Rizki

KEDUA : Tugas Badan Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni ;
- b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila penghuni melanggar ketentuan yang telah ditetapkan ;
- c. menarik uang sewa hunian rusunawa dan/atau sewa ruang bukan hunian serta iuran lain yang telah ditetapkan, antara lain pemakain air bersih, dan lain-lain pendapatan dari pemanfaatan bangunan Rusunawa dan lingkungannya ;
- d. memberikan sanksi administrasi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pengaturan dan pemberian administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan Penghuni; dan
- f. melaksanakan pengaturan dan pemberian teknis berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati;

KEEMPAT : Badan Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pengelolaan gedung Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Penyeretaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 16 November
2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing – masing yang bersangkutan.